



Peran Majelis Rakyat Papua dalam Pembentukan Peraturan Daerah Khusus dan Perlindungan Hak Orang Asli Papua Pasca Perubahan Undang-Undang Otonomi Khusus

Berly Harvey Parera¹, A. Sakti R.S. Rakia², Muhammad Akhdharisa³

¹Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sorong, Papua Barat Daya, Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sorong, Papua Barat Daya, Indonesia

³Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sorong, Papua Barat Daya, Indonesia

Corresponding author: Ramdhansyah44@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan legislasi Majelis Rakyat Papua (MRP) dalam pembentukan Peraturan Daerah Khusus serta mengkaji keterbatasan perannya pasca perubahan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan historis, serta analisis doktrinal melalui penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis. Kebaruan artikel ini terletak pada analisis normatif terhadap desain kewenangan MRP yang dikualifikasikan sebagai kewenangan konsultatif dalam perspektif teori kewenangan, serta implikasinya terhadap efektivitas perlindungan hak Orang Asli Papua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) kewenangan MRP dalam proses legislasi daerah bersifat terbatas, yaitu hanya dalam bentuk pemberian pertimbangan dan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, tanpa disertai hak inisiatif maupun kewenangan menentukan substansi akhir peraturan; dan (2) desain kewenangan yang bersifat konsultatif tersebut secara normatif menempatkan MRP bukan sebagai lembaga legislatif, melainkan sebagai lembaga representasi kultural dengan fungsi legitimasi, yang berimplikasi pada terbatasnya daya ikat MRP dalam mempengaruhi substansi kebijakan daerah. Temuan penelitian ini kemudian menunjukkan bahwa desain kewenangan MRP belum sepenuhnya menjamin perlindungan substantif terhadap hak-hak Orang Asli Papua dalam pembentukan Peraturan Daerah Khusus.

Kata Kunci: Kewenangan legislasi; Majelis Rakyat Papua; Otonomi Khusus Papua; Peraturan Daerah Khusus; Orang Asli Papua.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara yang majemuk memiliki keragaman sosial, budaya, dan geografis yang menuntut pengelolaan pemerintahan yang adaptif guna menjaga kesatuan dan integrasi nasional. Kemajemukan tersebut tidak hanya menjadi



kekayaan bangsa, tetapi juga berpotensi menimbulkan disintegrasi apabila tidak diakomodasi melalui kebijakan yang tepat. Dalam konteks ini, desentralisasi menjadi pilihan rasional dalam sistem pemerintahan Indonesia, mengingat kondisi geografis yang luas dan masyarakat yang heterogen, sehingga pendekatan sentralistik tidak lagi memadai untuk menjawab kompleksitas tersebut.¹

Sebagai respons atas kondisi tersebut, negara mengadopsi desentralisasi asimetris sebagai model pengaturan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah yang memberikan kewenangan berbeda sesuai karakteristik masing-masing wilayah. Salah satu implementasinya adalah pemberian status otonomi khusus kepada Provinsi Papua melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, yang tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai kebijakan politik hukum untuk mengakomodasi kekhususan sosial, budaya, dan sejarah Papua, termasuk melalui pembentukan Majelis Rakyat Papua sebagai lembaga representasi kultural Orang Asli Papua.

Secara umum pengadopsian model desentralisasi asimetris didasari kebutuhan akan kerangka administrasi yang handal dalam mengelola keragaman lokal, format pengorganisasian negara dilihat sebagai wujud respon atas realitas keberagaman masyarakat sebagai sumber input bagi bekerjanya sistem politik/Pemerintahan² Urgensi penerapan desentralisasi asimetris pada hakikatnya bertujuan untuk mengakomodasi kenyataan bahwa setiap daerah di Indonesia memiliki karakteristik, kondisi sosial, serta kebutuhan publik yang berbeda-beda. Keragaman tersebut menuntut adanya pendekatan pengelolaan pemerintahan daerah yang tidak seragam, karena penyamaan kebijakan justru berpotensi mengabaikan kekhasan lokal. Oleh karena itu, daerah perlu diberikan ruang dan keleluasaan untuk mengatur serta mengelola kepentingan publik sesuai dengan karakter, kebutuhan, dan potensi masing-masing daerah.³

Dalam kerangka desentralisasi asimetris tersebut, negara memberikan perlakuan khusus kepada wilayah Papua melalui kebijakan otonomi khusus. Kebijakan ini tidak hanya dimaksudkan sebagai bentuk desentralisasi kewenangan administratif, tetapi juga sebagai instrumen politik hukum untuk mengakomodasi kekhususan sosial, budaya, dan sejarah Papua. Otonomi Khusus Papua menjadi

¹ Relsan Mandela, "Membaca Desentralisasi Asimetris Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia," *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner* 2, no. 4 (2024): 1393–1404, <https://ojs.smkmerahputih.com/index.php/jimu/article/view/1348>.

² Ni'matul Huda, *Desentralisasi Asimetris Dalam NKRI Kajian Terhadap Daerah Istimewa, Daerah Khusus Dan Otonomi Khusus* (Bandung: Nusa Media, 2014), Hlm. 58.

³ W. P. Bayo, L. N., Santoso, P., & Samadhi, *Rezim Lokal Di Indonesia*. Jakarta (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), Hlm. 459.



dasar normatif bagi pembentukan desain kelembagaan yang berbeda dengan daerah lain, termasuk pengakuan terhadap lembaga representasi kultural Orang Asli Papua.

Istilah khusus dalam kebijakan Otonomi Khusus Papua harus dipahami sebagai bentuk perlakuan diferensial yang diberikan secara yuridis dan politis oleh negara kepada Provinsi Papua. Pemberian status tersebut didasarkan pada pertimbangan atas kekhasan wilayah Papua, yang mencakup kondisi sosial dan ekonomi, struktur masyarakat adat, keberagaman budaya lokal yang kuat, serta latar belakang sejarah politik yang berbeda dari daerah lain di Indonesia.⁴

Penerapan otonomi khusus di Provinsi Papua merupakan kebijakan yang dirancang untuk menjawab tuntutan keadilan sosial dan penegakan hukum yang berlandaskan pada penghormatan terhadap hak asasi manusia. Kebijakan ini tidak semata-mata dimaksudkan sebagai pengakuan atas kekhasan wilayah Papua, tetapi juga sebagai strategi pembangunan yang bersifat inklusif dan berkeadilan. Melalui otonomi khusus, negara berupaya mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua, serta mengurangi kesenjangan pembangunan, tanpa mengesampingkan prinsip integrasi nasional.⁵

Melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, Otonomi Khusus menempatkan masyarakat Papua, terkhusus orang asli Papua, sebagai sumber daya manusia yang utama dalam pembangunan. Orang asli Papua adalah mereka yang berasal dari ras Melanesia dan terdiri atas suku-suku asli di wilayah Papua, atau individu yang secara adat diterima dan diakui sebagai bagian dari masyarakat adat Papua. Sementara itu, penduduk Papua mencakup seluruh individu yang secara sah terdaftar dan berdomisili di Provinsi Papua berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.⁶

Salah satu implementasi nyata dari desentralisasi asimetris di Indonesia adalah pemberian status otonomi khusus kepada Provinsi Papua. Sejak diatur dalam Undang-Undang Otsus Papua, Papua diberikan kewenangan khusus yang melibatkan pembentukan lembaga representatif kultural, yaitu Majelis Rakyat Papua (MRP). MRP diberi kewenangan untuk mengawal kebijakan yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat adat Papua, termasuk dalam pengambilan keputusan strategis terkait pemekaran wilayah Papua.

⁴ Liberti Manurung and Stepanus Sandy, "Analisis Evaluasi Program Bantuan Dana Otonomi," *Tinggi, Sekolah Ekonomi, Ilmu Jambatan, Stie Timika*, Bulan 7, no. 1 (2023): Hlm. 24-46.

⁵ Timed Magayang et al., "Implementation of the Papua Special Autonomy Policy to Improve the Welfare of the Indigenous Papuan Community in Papua Province," *International Journal of Economics Development Research* 4, no. 5 (2023): 2023–2607.

⁶ A. Asnawi, E., & Andrizar, "Otonomi Khusus Terhadap Eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia," *Jurnal Analisis Hukum* 4, no. 2 (2021): Hlm. 242-263.



Majelis Rakyat Papua (MRP) merupakan lembaga pemerintahan yang dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus di Provinsi Papua. Keberadaan MRP diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagai lembaga representasi kultural Orang Asli Papua yang memiliki kewenangan tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak dasar masyarakat adat Papua. Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, MRP didukung oleh Sekretariat Majelis Rakyat Papua sebagai unsur pelayanan administratif. Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Papua Nomor 34 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Majelis Rakyat Papua, Sekretariat MRP berfungsi memberikan dukungan administratif kepada pimpinan dan anggota MRP guna menunjang pelaksanaan tugas dan kewenangan lembaga tersebut secara efektif.⁷

MRP sendiri merupakan lembaga yang termasuk dalam susunan pemerintahan daerah dalam Undang-Undang Otsus, Pasal 5 ayat (2) Dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Khusus di Provinsi Papua dibentuk Majelis Rakyat Papua yang merupakan representasi kultural orang asli Papua yang memiliki kewenangan tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua, dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama; ayat (3) MRP dan DPRD berkedudukan di ibu kota Provinsi.⁸

Kajian mengenai desentralisasi asimetris di Indonesia telah banyak dilakukan, terutama yang menyoroti aspek distribusi kewenangan dan hubungan pusat-daerah. Beberapa penelitian menekankan bahwa desentralisasi asimetris merupakan mekanisme untuk mengakomodasi keragaman lokal dalam kerangka negara kesatuan, khususnya pada wilayah dengan karakteristik khusus seperti Papua dan Aceh. Studi lain menyoroti implementasi otonomi khusus Papua sebagai instrumen pembangunan dan kesejahteraan, meskipun dalam praktiknya masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan kelembagaan.

Dalam hal ini, terdapat penelitian yang mengkaji peran Majelis Rakyat Papua sebagai lembaga representasi kultural dalam sistem pemerintahan daerah, yang menekankan fungsi MRP dalam perlindungan hak-hak Orang Asli Papua dan pemberian pertimbangan terhadap kebijakan strategis daerah. Namun, sebagian

⁷ Wellem Dysbert Yobi dan Melkior N. N. Sitokdana, "Perencanaan Arsitektur Enterprise Menggunakan Metode Enterprise Architecture Planning Studi Kasus: Kantor Sekretariat Majelis Rakyat Papua," *JATISI (Jurnal Teknik Informatika Dan Sistem Informasi)* 9, no. 1 (2022): 97–109, <https://doi.org/10.35957/jatisi.v9i1.1396>.

⁸ Yamin Rengen, "Kelembagaan Majelis Rakyat Papua Barat (Mrp-Pb) Dalam Otonomi Khusus 2017," *Journal of Governance and Public Policy* 4, no. 3 (2017), <https://doi.org/10.18196/jgpp.4388>.



besar penelitian tersebut masih bersifat deskriptif dan lebih menitikberatkan pada aspek politik otonomi khusus, tanpa melakukan analisis normatif yang mendalam terhadap desain kewenangan legislasi MRP, khususnya setelah perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021.

Berdasarkan kajian tersebut, terdapat kekosongan penelitian yang belum secara komprehensif mengkaji kewenangan legislasi Majelis Rakyat Papua dalam perspektif hukum normatif pasca perubahan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021. Penelitian sebelumnya cenderung belum mengkaji secara mendalam batas kewenangan legislasi MRP, relasinya dengan DPR Papua dan Pemerintah Daerah, serta implikasi perubahan regulasi terhadap efektivitas peran MRP dalam pembentukan Peraturan Daerah Khusus. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) berupa analisis normatif terhadap desain kewenangan legislasi MRP dan identifikasi kendala yuridis, struktural, serta fungsional dalam pelaksanaannya pasca perubahan regulasi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana wewenang majelis rakyat papua dalam proses legislasi terhadap pembentukan peraturan daerah; dan (2) apa saja kendala yang dihadapi majelis rakyat papua dalam menjalankan kewenangan legislasinya pasca perubahan undang-undang otonomi khusus papua. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara normatif kewenangan legislasi Majelis Rakyat Papua serta mengidentifikasi kendala normatif, prosedural, dan kelembagaan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum tata negara, khususnya terkait desentralisasi asimetris dan kelembagaan daerah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu pendekatan yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik yang tertulis dalam undang-undang maupun yang tidak tertulis dalam masyarakat. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang dapat digunakan untuk menjawab permasalahan hukum yang ada.⁹ Dalam penelitian ini, pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji secara mendalam

⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), Hlm. 19.



norma-norma hukum yang mengatur kewenangan legislasi Majelis Rakyat Papua (MRP) pasca perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, dengan tujuan untuk memperoleh kejelasan mengenai batas, bentuk, dan pelaksanaan kewenangan legislasi MRP dalam sistem pemerintahan daerah berbasis otonomi khusus.

Pendekatan penelitian merupakan cara pandang peneliti dalam menentukan ruang lingkup dan fokus kajian guna memperoleh kejelasan terhadap substansi permasalahan hukum yang diteliti. Penelitian ini menggunakan pendekatan sebagai berikut:

1. Pendekatan PerUndang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menganalisa segala peraturan yang berkaitan dengan peristiwa hukum yang sedang diteliti. Dalam hal ini yaitu peraturan tentang kewenangan legislasi Majelis Rakyat Papua (MRP) pasca perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

2. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Pendekatan historis dalam penelitian ini secara spesifik merujuk pada kajian terhadap *legislative history* serta konteks sosial-politik yang melatarbelakangi lahirnya kebijakan otonomi khusus Papua. Pendekatan ini digunakan untuk menelusuri proses pembentukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 beserta perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, termasuk dinamika politik hukum yang mempengaruhi desain kewenangan Majelis Rakyat Papua (MRP). Selain itu, pendekatan ini juga digunakan untuk memahami perkembangan kelembagaan MRP sebagai entitas representasi kultural dalam kerangka perlindungan hak-hak Orang Asli Papua.

Dalam penelitian ini, terdapat tiga sumber bahan hukum yang digunakan, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat dan menjadi fokus utama dalam analisis. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 18, Pasal 18A ayat (1), dan Pasal 18B ayat (1) sebagai dasar konstitusional desentralisasi dan pengakuan terhadap kekhususan daerah. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua beserta perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021. Fokus analisis diarahkan pada ketentuan mengenai kedudukan dan kewenangan Majelis Rakyat



Papua, khususnya Pasal 5, Pasal 20, dan Pasal 29. Ketentuan tersebut berkaitan dengan fungsi MRP dalam memberikan pertimbangan dan persetujuan dalam proses legislasi daerah. Penelitian ini juga mengkaji ketentuan mengenai pembentukan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) dan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi), khususnya Pasal 1 angka 21 dan 22 serta Pasal 28. Analisis terhadap pasal-pasal tersebut difokuskan pada mekanisme pembentukan peraturan daerah dan batas kewenangan legislasi Majelis Rakyat Papua dalam hubungannya dengan DPR Papua dan Pemerintah Daerah.

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan analisis doktrinal (*doctrinal legal analysis*) dengan menelaah norma, asas, dan doktrin hukum yang relevan. Penafsiran dilakukan melalui pendekatan gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk memahami makna ketentuan mengenai kewenangan Majelis Rakyat Papua, khususnya terkait “pertimbangan” dan “persetujuan” dalam pembentukan Peraturan Daerah Khusus.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Wewenang Majelis Rakyat Papua dalam Proses Legislasi terhadap Pembentukan Peraturan Daerah

Majelis Rakyat Papua merupakan lembaga yang mewakili identitas kultural orang asli Papua, yang memiliki kewenangan tertentu untuk melindungi hak-hak orang asli Papua. Pelaksanaan kewenangan tersebut didasarkan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, serta penguatan kerukunan antarumat beragama sebagaimana diatur dalam Pasal 1 g Undang-Undang Otonomi Khusus Papua.¹⁰ Keberadaan MRP tidak dapat dilepaskan dari karakteristik khusus Papua sebagai daerah yang memiliki keunikan sejarah, sosial, budaya, serta komposisi masyarakat adat yang berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Oleh karena itu, MRP ditempatkan sebagai lembaga representasi kultural orang asli Papua yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Majelis Rakyat Papua merupakan bagian dari konfigurasi kelembagaan pemerintahan daerah Papua yang bersifat khusus, bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dan Pemerintah Daerah. Kedudukan tersebut memperoleh legitimasi konstitusional dari Pasal 18, Pasal 18A ayat (1), dan Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

¹⁰ Najamuddin Gani and Yulianus Payzon Aituru, “Analisis Yuridis Wewenang Dan Hak Majelis Rakyat Papua,” *Legal Pluralism: Journal of Law Science* 8, no. 2 (2018): 185–99, <http://jurnal.uniyap.ac.id/jurnal/index.php/Hukum/article/view/524>.



1945 yang mengakui keberadaan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa. Dalam konteks ini, pembentukan MRP mencerminkan pengakuan negara terhadap hak-hak masyarakat adat serta kebutuhan akan representasi kultural dalam sistem ketatanegaraan.¹¹

Secara yuridis, berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, Majelis Rakyat Papua bukan merupakan lembaga legislatif dalam arti konvensional. Hal ini dapat ditelusuri dari tidak adanya ketentuan yang memberikan kewenangan pembentukan peraturan daerah kepada MRP, baik dalam bentuk hak inisiatif maupun kewenangan menetapkan norma. Kewenangan legislasi daerah secara normatif tetap berada pada DPR Papua bersama Gubernur sebagaimana tercermin dalam Pasal 29 Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. Dengan demikian, posisi MRP dalam proses legislasi daerah tidak berada pada fungsi pembentuk norma (*law making body*), melainkan sebagai lembaga representasi kultural yang memiliki fungsi khusus dalam memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap kebijakan tertentu.

Majelis Rakyat Papua (MRP) memiliki kewenangan yang bersifat atributif sebagaimana diberikan secara langsung oleh Undang-Undang Otonomi Khusus, khususnya dalam bentuk pemberian pertimbangan dan persetujuan terhadap hal-hal tertentu yang berkaitan dengan kepentingan Orang Asli Papua. Kewenangan tersebut antara lain meliputi pemberian pertimbangan dan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Perdapus) sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Ketentuan ini menunjukkan bahwa keterlibatan MRP merupakan syarat normatif dalam pembentukan Perdapus. Namun demikian, Undang-Undang tidak memberikan kewenangan kepada MRP untuk mengajukan rancangan peraturan daerah maupun menentukan substansi akhir dari Perdapus, sehingga fungsi MRP lebih bersifat konsultatif dan partisipatif dalam kerangka perlindungan kepentingan kultural.

Majelis Rakyat Papua dalam struktur ketatanegaraan daerah Papua tidak dapat diposisikan sebagai lembaga legislatif maupun sebagai lembaga penyeimbang (*balancing institution*) dalam arti klasik sebagaimana dikenal dalam konsep *checks and balances*. Hal ini disebabkan karena MRP tidak

¹¹ Firman, "Politik Hukum Pertimbangan Dan Persetujuan Majelis Rakyat Papua Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Khusus Yang Responsif," *Jurnal Hukum Ius Publicum*, 2025, 69–83, <https://doi.org/10.55551/jip.v6i1.353>.



memiliki kewenangan pembentukan norma maupun kewenangan pengawasan yang bersifat menentukan terhadap lembaga lain.

Apabila dianalisis menggunakan teori kewenangan, kewenangan yang dimiliki oleh Majelis Rakyat Papua tidak termasuk dalam kategori kewenangan atribusi, karena Undang-Undang Otonomi Khusus Papua tidak memberikan kewenangan langsung kepada MRP untuk membentuk peraturan daerah. Kewenangan tersebut juga tidak dapat dikualifikasikan sebagai kewenangan delegasi, karena tidak terdapat pelimpahan kewenangan legislasi dari DPR Papua maupun Pemerintah Daerah kepada MRP. Dengan demikian, kewenangan Majelis Rakyat Papua lebih tepat dipahami sebagai kewenangan mandat yang bersifat konsultatif, yaitu kewenangan yang diberikan untuk memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Kewenangan ini tidak menempatkan MRP sebagai pembentuk norma, melainkan sebagai lembaga yang berfungsi memberikan legitimasi kultural terhadap proses legislasi daerah.

keterlibatan Majelis Rakyat Papua dalam pembentukan Peraturan Daerah Khusus dapat dipahami sebagai mekanisme pengakuan terhadap representasi kultural Orang Asli Papua dalam proses legislasi daerah. Namun, karena kewenangan tersebut tidak mencakup hak inisiatif maupun kewenangan menentukan substansi akhir peraturan, maka peran MRP tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk demokrasi partisipatif dalam arti penuh, melainkan terbatas pada partisipasi konsultatif yang bersifat normatif.

Dalam sistem legislasi daerah di Provinsi Papua, prosedur pembentukan peraturan daerah tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Namun demikian, dalam konteks otonomi khusus Papua, terdapat dua jenis peraturan daerah yang memiliki karakteristik dan mekanisme pembentukan yang berbeda, yaitu Peraturan Daerah Khusus (Perdapus) dan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi).

Pada dasarnya prosedur legislasi daerah di Provinsi Papua tetap menginduk pada kerangka regulasi nasional yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai protokol standar pembentukan norma hukum di tingkat daerah. Dalam sistem peraturan perUndang-Undangan Provinsi Papua, terdapat dua kategori regulasi daerah yang memiliki tingkat kewenangan yang berbeda yaitu: Peraturan Daerah Khusus (Perdapus): Peraturan daerah yang dibentuk dalam rangka pelaksanaan pasal-pasal tertentu dalam Undang-



Undang Otonomi Khusus. Pembentukannya mutlak memerlukan pertimbangan dan persetujuan Majelis Rakyat Papua (MRP), dan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi): Peraturan daerah yang bersifat umum dalam rangka melaksanakan kewenangan otonomi provinsi, serupa dengan Perda di provinsi lain, namun tetap dalam bingkai kekhususan Papua.¹²

Peraturan Daerah Khusus merupakan peraturan daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan ketentuan tertentu dalam Undang-Undang Otonomi Khusus. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa Perdassus adalah peraturan daerah dalam rangka pelaksanaan pasal-pasal tertentu dalam undang-undang tersebut. Pembentukan Perdassus secara normatif mensyaratkan adanya pertimbangan dan persetujuan Majelis Rakyat Papua sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1). Tanpa adanya keterlibatan tersebut, Perdassus tidak dapat ditetapkan sebagai produk hukum daerah.¹³

Sebaliknya, Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) merupakan peraturan daerah yang bersifat umum dan dibentuk oleh DPRD bersama Gubernur tanpa mensyaratkan keterlibatan Majelis Rakyat Papua, sebagaimana tercermin dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. Ketentuan ini menegaskan bahwa tidak seluruh produk legislasi daerah berada dalam lingkup kewenangan MRP. Dengan demikian, peran MRP dalam legislasi daerah bersifat terbatas dan spesifik, yaitu hanya dalam pembentukan Perdassus sebagai instrumen pelaksanaan otonomi khusus.

Perbedaan mekanisme pembentukan antara Perdassus dan Perdasi menunjukkan bahwa kewenangan MRP tidak bersifat umum dalam sistem legislasi daerah, melainkan terbatas pada ruang lingkup tertentu yang berkaitan langsung dengan perlindungan hak dan kepentingan Orang Asli Papua. Meskipun persetujuan MRP merupakan syarat dalam pembentukan Perdassus, Undang-Undang tidak memberikan kewenangan kepada MRP untuk mengendalikan secara penuh substansi norma yang dibentuk, sehingga keterlibatannya tidak dapat ditafsirkan sebagai kewenangan legislasi penuh, melainkan sebagai bentuk pengawasan kultural terhadap proses legislasi.

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Majelis Rakyat Papua memiliki kedudukan yang khas sebagai lembaga representasi

¹² Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Hierarki, Dan Materi Muatan* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), Hlm. 115.

¹³ Marwan Mas, *Otonomi Khusus Papua: Perspektif Hukum Dan Politik* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014), Hlm. 102.



kultural dalam sistem pemerintahan daerah Papua. Kewenangan legislasi yang dimiliki MRP bersifat terbatas, yaitu hanya dalam bentuk pemberian pertimbangan dan persetujuan terhadap pembentukan Peraturan Daerah Khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. MRP tidak memiliki kewenangan untuk menginisiasi maupun menetapkan peraturan daerah, sehingga tidak dapat dikualifikasikan sebagai lembaga legislatif dalam arti penuh. Dengan demikian, posisi MRP dalam proses legislasi daerah lebih tepat dipahami sebagai lembaga konsultatif yang berfungsi menjaga dan mengawal kepentingan kultural Orang Asli Papua dalam kerangka otonomi khusus.

B. Kendala yang dihadapi Majelis Rakyat Papua dalam Menjalankan Kewenangan Legislasinya Pasca Perubahan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua

Perubahan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua membawa pengaruh yang signifikan terkait kedudukan dan kewenangan Majelis Rakyat Papua (MRP) dalam sistem ketatanegaraan daerah. Secara normatif, MRP tetap diakui sebagai lembaga representasi kultural Orang Asli Papua yang memiliki fungsi perlindungan terhadap hak-hak dasar, adat, dan budaya masyarakat Papua. Namun demikian, dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah, perubahan pengaturan tersebut justru menimbulkan berbagai kendala yang berdampak pada tidak optimalnya pelaksanaan kewenangan MRP, khususnya dalam proses legislasi daerah.

Pemahaman terhadap desentralisasi asimetris terhadap Pemerintah Provinsi Papua tidak terlepas dari bagaimana skema kelembagaan, kewenangan, dan pengaturan memberikan perubahan terhadap tatanan pemerintahan, terutama dalam melihat bagaimana peran serta OAP di dalam aktivitas Pemerintahan di Provinsi Papua. Pemberian otonomi khusus kepada Provinsi Papua tersebut dilakukan oleh Pemerintah sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara 1945 Perubahan Kedua. Otonomi khusus berarti daerah memiliki wewenang yang berbeda dengan daerah lainnya pada umumnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, bagian menimbang khususnya huruf f, i, dan j yang menjelaskan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Papua belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan



dan kesejahteraan serta penghormatan kepada HAM di Provinsi Papua khususnya OAP.¹⁴

Pemenuhan tersebut didasarkan pada nilai-nilai dasar yang mencakup perlindungan dan penghargaan terhadap etika dan moral, hak dasar penduduk asli, HAM, pluralisme, supremasi hukum, demokrasi, serta persamaan kedudukan, hak, dan kewajiban sebagai warga negara, termasuk bagaimana tingkat kesadaran masyarakat Papua untuk memperjuangkan secara damai dan konstitusional pengakuan terhadap hak-hak dasar serta adanya tuntutan penyelesaian masalah terhadap pelanggaran dan perlindungan HAM khususnya OAP. Pemberian wewenang terhadap Pemerintahan Provinsi Papua melibatkan hak memilih terhadap arah pembangunan yang disesuaikan dengan kearifan lokal. Pada konteks tersebut, kearifan lokal yang menjadi salah satu alasan dari terbentuknya otonomi daerah diimplementasikan secara langsung di dalam aktivitas pemerintahan berupa MRP dan pemilihan umum yang diharuskan OAP.¹⁵

Pemenuhan tersebut didasarkan pada nilai-nilai dasar yang mencakup perlindungan dan penghargaan terhadap etika dan moral, hak dasar penduduk asli, HAM, pluralisme, supremasi hukum, demokrasi, serta persamaan kedudukan, hak, dan kewajiban sebagai warga negara, termasuk bagaimana tingkat kesadaran masyarakat Papua untuk memperjuangkan secara damai dan konstitusional pengakuan terhadap hak-hak dasar serta adanya tuntutan penyelesaian masalah terhadap pelanggaran dan perlindungan HAM khususnya OAP. Pada konteks tersebut, pemberian wewenang terhadap Pemerintahan Provinsi Papua melibatkan hak memilih terhadap arah pembangunan yang disesuaikan dengan kearifan lokal. Pada konteks tersebut, kearifan lokal yang menjadi salah satu alasan dari terbentuknya otonomi daerah diimplementasikan secara langsung di dalam aktivitas pemerintahan berupa MRP dan pemilihan umum yang diharuskan OAP, sehingga pemberian otonomi asimetris diberlakukan.¹⁶

Berbagai implementasi pemberian otonomi khusus tersebut dapat dilihat pada beberapa substansi yaitu: a) Kekhususan dalam Organisasi Pemerintah Daerah; b) Kekhususan Lembaga Adat; c) Kekhususan Dana Otonomi Khusus; d)

¹⁴ Rahmi Ayunda, "Dampak Rill Implementasi Status Otonomi Khusus Di Provinsi Papua, Indonesia: Kajian Hukum Perspektif Good Governance," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 7, no. 1 (2021): 2407–4276, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh%09>.

¹⁵ Revana Giara Effendy, "Analisis Otonomi Khusus Papua Dalam Perspektif Orang Asli Papua," *Binamulia Hukum* 12, no. 2 (2023): 309–22, <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i2.436>.

¹⁶ *Ibid*



Kekhususan Kebijakan dalam bentuk dispensasi; e) Kriteria orang asli Papua; f) Pemekaran wilayah; g) Hukum adat orang Papua, dan i) Persepsi masyarakat Papua dalam memperjuangkan hak-hak orang asli Papua.¹⁷

Salah satu substansi utama dalam implementasi otonomi khusus Papua adalah adanya kekhususan pengaturan mengenai Dana Otonomi Khusus. Dana ini secara normatif dirancang sebagai instrumen afirmatif untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar Orang Asli Papua, mempercepat pembangunan, serta mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Dalam konstruksi tersebut, Majelis Rakyat Papua (MRP) seharusnya memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa pengelolaan Dana Otonomi Khusus selaras dengan tujuan perlindungan dan pemberdayaan Orang Asli Papua. Namun, pasca perubahan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, pengaturan mengenai Dana Otonomi Khusus justru menjadi salah satu sumber kendala bagi MRP dalam menjalankan kewenangan legislasinya.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua secara yuridis merepresentasikan pembaruan terhadap rezim otonomi khusus di Papua. Ketentuan perubahan tersebut dimaksudkan untuk memperbarui beberapa aspek kelembagaan, fiskal, dan pemerintahan daerah. Namun, dalam tataran implementasi aturan ini dalam sistem ketatanegaraan, posisi Majelis Rakyat Papua (MRP) sebagai lembaga representatif kultural Orang Asli Papua mengalami kendala substansial dalam menjalankan kewenangan legislasinya. Hal ini terutama terlihat dari desain kewenangan MRP dalam proses legislasi peraturan daerah khusus (Perdasus) yang tidak diposisikan sebagai kekuasaan legislatif yang independen dan menentukan.¹⁸

Berdasarkan kajian yuridis normsatif, MRP menurut Undang-Undang Otsus secara teoretis diidentifikasi memiliki fungsi perlindungan hak-hak dasar masyarakat adat Papua, termasuk memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap Rancangan Perdasus yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dan Gubernur Papua. Namun, kewenangan ini hanya bersifat pertimbangan dan persetujuan, tanpa menyatakan kedudukan MRP memiliki hak inisiatif atau hak veto terhadap substansi legislasi daerah.¹⁹ Dengan demikian, MRP tidak memiliki kewenangan legislatif yang mandiri sebagaimana yang dimiliki DPRP atau DPRD di provinsi lain, sehingga kemampuan MRP

¹⁷ *Ibid*, Hlm. 314

¹⁸ A. Sakti R.S.Rakia, *Op.Cit*, Hlm. 14-15

¹⁹ *Ibid*



untuk mempengaruhi substansi Perdasus menjadi sangat terbatas. Ketentuan ini menunjukkan adanya keterbatasan normatif yang melemahkan fungsi legislasi MRP meskipun perannya telah dinyatakan dalam Undang-Undang Otsus.

Sebagai konsekuensi logis dari struktur kewenangan ini, MRP menghadapi kendala praktis dalam menjalankan peran legislasi di Papua. Ketika suatu Rancangan Perdasus berkaitan langsung dengan hak adat, budaya, atau pengaturan kultural, MRP hanya dapat memberikan rekomendasi atau persetujuan formal tanpa kekuatan mengikat yang menentukan. Jika rekomendasi MRP tidak diakomodasi oleh DPRP atau eksekutif lokal, keputusan akhir tetap ditentukan oleh para pembentuk kebijakan formal yang lebih kuat legitimasi politiknya, yakni DPRP dan pemerintah daerah.²⁰ Kendala ini menjadi signifikan karena aturan yang berkaitan dengan perlindungan hak adat atau pengakuan kultural dapat diputuskan tanpa keterlibatan substantif perwakilan masyarakat adat itu sendiri.

Permasalahan ini semakin mengemuka ketika dikaitkan dengan proses perubahan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. Sejumlah ketentuan dalam UU Nomor 2 Tahun 2021 sempat diajukan MRP ke Mahkamah Konstitusi melalui mekanisme *judicial review* karena dinilai mengurangi kewenangan MRP dalam melindungi hak-hak masyarakat adat Papua. Langkah tersebut mencerminkan persepsi bahwa desain hukum perubahan tidak mengarah pada penguatan peran kelembagaan MRP, khususnya dalam fungsi legislasi dan pengawasan. Meskipun permohonan tersebut kemudian ditarik untuk perbaikan administratif, dinamika ini menunjukkan adanya anggapan bahwa ketentuan dalam undang-undang perubahan telah mempersempit ruang efektif MRP dalam menjalankan kewenangan legislasinya.²¹

Kendala kewenangan legislatif ini bukan hanya persoalan teknis di tingkat peraturan, tetapi memiliki implikasi besar terhadap legitimasi politik dan keterwakilan masyarakat adat Papua dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Ketika MRP hanya berperan sebagai lembaga pemberi pertimbangan dan bukan sebagai aktor legislatif yang menentukan, maka kewenangan legislasi MRP dalam tatanan pemerintahan

²⁰ *Ibid*

²¹ Utami Argawati, "MRP Cabut Permohonan Uji Materi UU Otsus Papua", *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, 11 November 2025, tersedia pada https://www.mkri.id/berita/mrp-cabut-permohonan-uji-materi-uu-otsus-papua-24076?utm_source=chatgpt.com, diakses pada tanggal 16 Januari 2026.



daerah Papua berisiko hanya bersifat simbolik, sekalipun Undang-Undang Otsus memberi legitimasi keberadaannya.²²

Berdasarkan uraian tersebut, kendala MRP dalam menjalankan kewenangan legislasinya pasca perubahan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua secara yuridis bersumber pada desain kewenangan yang menempatkan MRP sebatas lembaga konsultatif dengan persetujuan yang tidak bersifat mengikat, diperkuat oleh dinamika pengujian norma yang mempertegas persepsi reduksi kewenangan tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa tanpa penguatan normatif, fungsi MRP dalam melindungi hak adat dan menjamin partisipasi masyarakat asli dalam pembentukan peraturan daerah akan terus dibatasi oleh struktur regulasi yang ada.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kewenangan Majelis Rakyat Papua dalam proses legislasi daerah bersifat terbatas, yaitu hanya dalam bentuk pemberian pertimbangan dan persetujuan terhadap pembentukan Peraturan Daerah Khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. Kewenangan tersebut tidak mencakup hak inisiatif maupun kewenangan untuk menentukan substansi akhir peraturan, sehingga Majelis Rakyat Papua tidak dapat dikualifikasikan sebagai lembaga legislatif dalam arti penuh, melainkan sebagai lembaga representasi kultural dengan fungsi konsultatif dalam sistem legislasi daerah. Implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa desain kewenangan Majelis Rakyat Papua belum sepenuhnya mampu menjamin perlindungan substantif terhadap hak-hak Orang Asli Papua dalam proses pembentukan Peraturan Daerah Khusus. Keterlibatan MRP yang terbatas pada pemberian persetujuan formal berpotensi mengurangi efektivitas representasi kultural dalam mempengaruhi substansi kebijakan daerah, sehingga nilai-nilai adat dan kepentingan masyarakat lokal tidak selalu terakomodasi secara optimal dalam produk hukum daerah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kewenangan Majelis Rakyat Papua dalam kerangka normatif, khususnya melalui pemberian mekanisme keberatan yang bersifat mengikat terhadap rancangan Peraturan Daerah Khusus yang tidak sejalan dengan kepentingan Orang Asli Papua, serta kewajiban bagi pembentuk peraturan untuk memuat *reasoned opinion* dari MRP sebagai bagian integral dalam proses legislasi. Penguatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas perlindungan hak-hak masyarakat adat serta memperkuat legitimasi

²² A. Sakti R.S.Rakia, *Op.Cit*, Hlm. 24



kultural dalam pembentukan Peraturan Daerah Khusus dalam kerangka otonomi khusus Papua.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Jurnal

- Ayunda, Rahmi. "Dampak Rill Implementasi Status Otonomi Khusus Di Provinsi Papua, Indonesia: Kajian Hukum Perspektif Good Governance." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 7, no. 1 (2021): 2407–4276. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh%09>.
- Effendy, Revana Giara. "Analisis Otonomi Khusus Papua Dalam Perspektif Orang Asli Papua." *Binamulia Hukum* 12, no. 2 (2023): 309–22. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i2.436>.
- Firman. "Politik Hukum Pertimbangan Dan Persetujuan Majelis Rakyat Papua Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Khusus Yang Responsif." *Jurnal Hukum Ius Publicum*, 2025, 69–83. <https://doi.org/10.55551/jip.v6i1.353>.
- Gani, Najamuddin, and Yulianus Payzon Aituru. "Analisis Yuridis Wewenang Dan Hak Majelis Rakyat Papua." *Legal Pluralism: Journal of Law Science* 8, no. 2 (2018): 185–99. <http://jurnal.uniyap.ac.id/jurnal/index.php/Hukum/article/view/524>.
- Magayang, Timed, Muchlis Hamdi, Hyronimus Rowa, and Mansyur Achmad. "Implementation of the Papua Special Autonomy Policy to Improve the Welfare of the Indigenous Papuan Community in Papua Province." *International Journal of Economics Development Research* 4, no. 5 (2023): 2023–2607.
- Mandela, Relsan. "Membaca Desentralisasi Asimetris Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia." *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner* 2, no. 4 (2024): 1393–1404. <https://ojs.smkmerahputih.com/index.php/jimu/article/view/1348>.
- Manurung, Liberti, and Stepanus Sandy. "Analisis Evaluasi Program Bantuan Dana Otonomi." *Tinggi, Sekolah Ekonomi, Ilmu Jambatan, Stie Timika, Bulan* 7, no. 1 (2023): Hlm. 24-46.
- Rengen, Yamin. "Kelembagaan Majelis Rakyat Papua Barat (Mrp-Pb) Dalam Otonomi Khusus 2017." *Journal of Governance and Public Policy* 4, no. 3 (2017). <https://doi.org/10.18196/jgpp.4388>.



Sitokdana, Wellem Dysbert Yobi dan Melkior N. N. "Perencanaan Arsitektur Enterprise Menggunakan Metode Enterprise Architecture Planning Studi Kasus: Kantor Sekretariat Majelis Rakyat Papua." *JATISI (Jurnal Teknik Informatika Dan Sistem Informasi)* 9, no. 1 (2022): 97–109. <https://doi.org/10.35957/jatisi.v9i1.1396>.

Buku

Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.

———. *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Bayo, L. N., Santoso, P., & Samadhi, W. P. *Rezim Lokal Di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018.

Huda, Ni'matul. *Desentralisasi Asimetris Dalam NKRI Kajian Terhadap Daerah Istimewa, Daerah Khusus Dan Otonomi Khusus*. Bandung: Nusa Media, 2014.

Isra, Saldi. *Otonomi Khusus Dan Legislasi Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Mas, Marwan. *Otonomi Khusus Papua: Perspektif Hukum Dan Politik*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2014.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

S, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Hierarki, Dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.

Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.

Peraturan Perundang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.



Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Gubernur Provinsi Papua Nomor 34 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Majelis Rakyat Papua.

Internet

Argawati, Utami. "MRP Cabut Permohonan Uji Materi UU Otsus Papua". *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. 11 November 2025. Tersedia pada https://www.mkri.id/berita/mrp-cabut-permohonan-uji-materi-uu-otsus-papua-24076?utm_source=chatgpt.com. Diakses pada tanggal 16 Januari 2026.